



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung
mahkamahagung.go.id

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 178-K / PM.II-09 / AD / VII / 2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RANDI TURMAWAN SAPUTRA
Pangkat, NRP : Prada / 31120451291292
Jabatan : Ta Yonzipur 3/YW
Kesatuan : Yonzipur 3 /YW Dam III/Siliwangi
Tempat, tgl lahir : Bandung, 16 Desember 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 3 / YW Dayeuh Kolot Kab. Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/ 5 Bandung Nomor : BP-14/A-10/III/2015 tanggal 31 Maret 2015

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pusdikpom Kodiklat TNI AD selaku Papera Nomor : Kep/744/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/90/K/AD/II-09/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015
3. Tapkim Nomor : 178-K/PM.II-09/AD/VII/2015 tanggal 23 Juli 2015.
4. Tapsid Nomor : 178-K/PM.II-09/AD/VII/2015 tanggal 23 Juli 2015
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan di persidangan.
 - c. Surat dari Danyonzipur-3/Yuda Wyoggrha Nomor : B/1382/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena yang bersangkutan tidak berada ditempat dan belum kembali ke kesatuan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/90/K/AD/II-09/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di Persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM .

a. Sehingga oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 tahun.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar Absensi dari bulan Januari 2015 sampai dengan Maret 2015 atas nama Randi Turmawan Saputra NRP. 31120451291292 yang ditandatangani oleh Pasi Pers Kapten Czi Dayat Juhana NRP. 2910040830369.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp.10.000 (sepuluh ribu) rupiah.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan berdasarkan Surat dari Dan Yonzipur 3/Yudha Wyogrha Nomor R/42/II/2015 tanggal 16 Februari 2015, Surat Nomor : B/736/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015 dan Surat Nomor B/741/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015, karena Terhitung mulai tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan sekarang telah meninggalkan dinas tanpa ijin dan belum kembali ke kesatuan serta telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan dan tidak diketahui lagi alamat yang terakhir, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai serta pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan sesuai Surat Edaran Kadilmiltama No : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013, maka untuk mempercepat penyelesaian perkara sidang dilanjutkan tanpa dihadiri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 6 Maret 2015 sampai dengan tanggal 6 Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Ma Yonzipur 3/YW Dam III/Siliwangi, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Prada Randi Turmawan Saputra) adalah anggota TNI AD aktif dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas aktif di Yonzipur 3/YW Dam III/Siliwangi dengan pangkat Prada NRP. 31120451291292.
2. Bahwa sejak tanggal 15 januari 2015 Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ada ijin dari Komandan satuan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa para Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan kegiatan sehari-hari selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas (desersi) karena tidak ada kabar dan pemberitahuan dari Terdakwa dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa para saksi tidak mengetahui penyebab dan latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana desersi karena Terdakwa orangnya tertutup.
5. Bahwa pihak satuan telah melakukan pencarian ke beberapa tempat yang sering Terdakwa kunjungi dan ke rumah orang tuanya, namun Terdakwa tidak diketemukan/tertangkap serta dari pihak satuan sudah mengeluarkan Surat Bantuan Pencarian orang dengan nomor R/39/II/2015 tanggal 11 Februari 2015.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 6 Maret 2015 atau selama ± 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Indonesia dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas lain yang tidak dapat ditinggalkan, maka sesuai ketentuan pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM (Polisi Militer) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir di persidangan, sehingga atas perintah Hakim Ketua, Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-Saksi dari BAP POM, keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Ipan Setiawan
Pangkat , NRP : Sertu / 31970111450378
Jabatan : Ba Kazipur B
Kesatuan : Yonzipur
Tempat, tgl lahir : Pandeglang, 3 Maret 1978



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur-3/YW Dayeuh Kolot Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2013 di Yonzipur-3/YW Dam III/Slw dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 6 Maret 2015 Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ada ijin dari Komandan satuan sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas dikarenakan Terdakwa tidak pernah berbicara kepada Saksi dan apa keluhannya sehingga Saksi tidak mengetahuinya.
4. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan dinas Terdakwa berkelakuan baik dan disiplin serta belum pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana lain.
5. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana militer meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan (desersi) terhitung mulai tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 6 Maret 2015 atau selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut di masa damai dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan Yonzipur-3/YW Dam III/Slw.
6. Bahwa pihak Satuan sudah melakukan pencarian ke beberapa tempat yang sering Terdakwa kunjungi dan ke rumah orang tuanya, namun Terdakwa tidak diketemukan/Tertangkap, serta dari pihak satuan sudah mengeluarkan Surat bantuan Pencarian orang dengan nomor R/39/II/2015 tanggal 11 Februari 2015

Saksi-2 : Nama lengkap : Angga Kristian Wobowo
Pangkat , NRP : Serda / 21120081860890
Jabatan : Danru 1 Ton II Ki Zipur-B
Kesatuan : Yonzipur-3/YW Dam III/Slw
Tempat, tgl lahir : Madiun, 12 Agustus 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur-3/YW Dayeuhkolot Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2013 di Yonzipur-3/YW Dam III/Slw dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 6 Maret 2015 atau selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Yonzipur-3/YW Dam III/Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan kegiatan sehari-hari selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas (desersi) karena tidak ada kabar dan pemberitahuan dari Terdakwa dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana desersi karena antara Saksi dan Terdakwa jarang berkomunikasi dan Terdakwa orangnya tertutup.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi selaku Danru maupun kepada orang lain pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan sehingga tidak mengetahui keberadaannya dimana.
6. Bahwa pihak satuan sudah berusaha melakukan pencarian ke beberapa tempat yang seirng Terdakwa kunjungi dan ke rumah raong tuanya, namun Terdakwa tidak diketemukan/tertangkap.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak diperiksa di Penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta Surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Penjelarasnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- a 4 (empat) lembar Daftar Absensi dari bulan Januari 2015 sampai dengan Maret 2015 atas nama Prada Randi Turmawan Saputra NRP. 31120451291292 yang ditandatangani oleh Pasi Pers Kapten Czi Dayat Juhana NRP. 2910040830369.
- b 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Tersangka atas Nama Prada Randi Turmawan Saputra NRP. 31120451291292, tanggal 30 Maret 2015 dari Denpom III/5.
- c 1 (satu) lembar Surat Jawaban dari Komandan Yonzipur 3/Yudha Wyogrha Nomor : B/741/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang Pemberitahuan Desertir Prada Randi Turmawan Saputra NRP. 31120451291292 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak bisa hadir ke persidangan karena sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 4 (empat) lembar Daftar Absensi dari bulan Januari 2015 sampai dengan Maret 2015 atas nama Prada Randi Turmawan Saputra NRP. 31120451291292 yang ditandatangani oleh Pasi Pers Kapten Czi Dayat Juhana NRP. 2910040830369, 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Tersangka atas Nama Prada Randi Turmawan Saputra NRP. 31120451291292, tanggal 30 Maret 2015 dari Denpom III/5, 1 (satu) lembar Surat Jawaban dari Komandan Yonzipur 3/Yudha Wyogrha Nomor : B/741/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang Pemberitahuan Desertir Prada Randi Turmawan Saputra NRP. 31120451291292 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak bisa hadir ke persidangan karena sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain.



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim berpendapat barang-barang sebagaimana disebutkan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Prada Randi Turmawan Saputra) adalah anggota TNI AD aktif dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas aktif di Yonzipur 3/YW Dam III/Siliwangi dengan pangkat Prada NRP. 31120451291292.
2. Bahwa benar sejak tanggal 15 januari 2015 Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ada ijin dari Komandan satuan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan kegiatan sehari-hari selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas (desersi) karena tidak ada kabar dan pemberitahuan dari Terdakwa dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa benar para saksi tidak mengetahui penyebab dan latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana desersi karena Terdakwa orangnya tertutup.
5. Bahwa benar pihak satuan telah melakukan pencarian ke beberapa tempat yang sering Terdakwa kunjungi dan ke rumah orang tuanya, namun Terdakwa tidak diketemukan/tertangkap serta dari pihak satuan sudah mengeluarkan Surat Bantuan Pencarian orang dengan nomor R/39/II/2015 tanggal 11 Februari 2015.
6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 6 Maret 2015 atau selama ± 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut dan sampai dengan perkara Terdakwa diputus, Terdakwa belum kembali dan tidak diketahui keberadaannya.
7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Indonesia dalam keadaan aman.
8. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan Tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan Surat dari Dan Yonzipur 3/ Yudha Wyogrha Nomor R/42/II/2015 tanggal 16 Februari 2015, Surat Nomor : B/736/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015 dan Surat Nomor B/741/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Putusan Mahkamah Agung No. 11/PUU/2015 akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni :
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).
 - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.
2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu Desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga karena pada penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera bahwa tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti. Baru kemudian setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum pasti maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa di eksekusi.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Penyidik pada tanggal 30 Maret 2015

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Militer”

Unsur Kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur Kesatu : “Militer”

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” berasal dari bahasa Yunani “Miles” yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang , sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kategori: Putusan Pengadilan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditor dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Prada Randi Turmawan Saputra) adalah anggota TNI AD aktif dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas aktif di Yonzipur 3/YW Dam III/Siliwangi dengan pangkat Prada NRP. 31120451291292
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Skeppera dari Dan Pusdikpom Kodiklat TNI AD selaku Papera Nomor : Kep/744/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang di Pusdikpom Kodiklat TNI AD.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu “ Militer ” telah terpenuhi.

II. Unsur Kedua : “Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”

Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, kekeledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah



9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan me-ninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar sejak tanggal 15 januari 2015 Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ada ijin dari Komandan satuan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- 2 Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan kegiatan sehari-hari selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas (desersi) karena tidak ada kabar dan pemberitahuan dari Terdakwa dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.
- 3 Bahwa benar para saksi tidak mengetahui penyebab dan latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana desersi karena Terdakwa orangnya tertutup.
- 4 Bahwa benar pihak satuan telah melakukan pencarian ke beberapa tempat yang sering Terdakwa kunjungi dan ke rumah orang tuanya, namun Terdakwa tidak diketemukan/ tertangkap serta dari pihak satuan sudah mengeluarkan Surat Bantuan Pencarian orang dengan nomor R/39/II/2015 tanggal 11 Februari 2015.
- 5 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 6 Maret 2015 atau selama ± 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut dan sampai dengan diputusnya perkara ini, Terdakwa belum kembali dan tidak diketahui keberadaannya.
- 6 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Indonesia dalam keadaan aman

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ” telah terpenuhi.

III. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

IV. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal Perkara ini diputus atau selama ± 235 (dua ratus tiga puluh lima) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan didalam persidangan tidak diketemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berniat menjadi anggota TNI AD lagi dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasny merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedisiplinan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa sesuai keterangan para Saksi dan Pemberitahuan dari Kesatuan Terdakwa tidak ada itikad baik untuk kembali ke kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tidak ada lagi kemauan untuk melaksanakan tugas/mengabdikan dirinya di lingkungan TNI, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perlu dipisahkan dari dinas Militer dengan cara memecatnya dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- NIHIL

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaanya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang sudah melakukan tindak pidana desersi dan tidak kembali lagi ke kesatuan sampai dengan persidangan perkara Terdakwa dibuka dan dapat dipastikan bahwa ketaatan Terdakwa sebagai prajurit sudah sangat rendah, apa lagi dari diri Terdakwa sendiri dengan tidak adanya itikad baik untuk berusaha mempertahankan kedinasan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD dengan cara kembali ke kesatuan dan menghadiri persidangan sudah sangat jelas sekali bahwa Terdakwa memang sudah tidak layak/pantas untuk dipertahankan sebagai seorang prajurit TNI AD.

Dari uraian tersebut diatas dikaitkan dengan sifat hakekat dari perbuatan Terdakwa maupun hal-hal yang memberatkan diatas jika Terdakwa tetap dipertahankan dalam kehidupan TNI justru akan mengganggu dan merusak tatanan pembinaan disiplin dari satuan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat prajurit yang demikian itu sudah tidak pantas dan tidak layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi dari bulan Januari 2015 sampai dengan Maret 2015 atas nama Prada Randi Turmawan Saputra NRP. 31120451291292 yang ditandatangani oleh Pasi Pers Kapten Czi Dayat Juhana NRP. 2910040830369.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Tersangka atas Nama Prada Randi Turmawan Saputra NRP. 31120451291292, tanggal 30 Maret 2015 dari Denpom III/5.
- 1 (satu) lembar Surat Jawaban dari Komandan Yonzipur 3/Yudha Wyogrha Nomor : B/741/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang Pemberitahuan Desertir Prada Randi Turmawan Saputra NRP. 31120451291292 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak bisa hadir ke persidangan karena sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara, serta tidak sulit penyimpanannya, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Randi Turmawan Saputra, 31120451291292** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Desersi dalam waktu damai”**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : **Penjara selama 1 (satu) tahun**
Pidana Tambahan : **Dipecat dari dinas Militer**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a 4 (empat) lembar Daftar Absensi dari bulan Januari 2015 sampai dengan Maret 2015 atas nama Prada Randi Turmawan Saputra NRP. 31120451291292 yang ditandatangani oleh Pasi Pers Kapten Czi Dayat Juhana NRP. 2910040830369.
- b 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Tersangka atas Nama Prada Randi Turmawan Saputra NRP. 31120451291292, tanggal 30 Maret 2015 dari Denpom III/5.
- c 1 (satu) lembar Surat Jawaban dari Komandan Yonzipur 3/Yudha Wyogrha Nomor : B/741/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang Pemberitahuan Desertir Prada Randi Turmawan Saputra NRP. 31120451291292 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak bisa hadir ke persidangan karena sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)



13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamahagung.go.id ini Kamis tanggal 10 September 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yudi Pranoto Atmojo, S.H, Mayor Chk NRP. 11990019321274 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H, M.H Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670 dan Kus Indrawati, S.H. M.H, Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yafriza Gutubella, S.H Mayor Chk NRP. 11010005760173 Panitera Dearby T. Peginusa Kapten Chk NRP. 11030011271278, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Yudi Pranoto Atmojo, S.H
Mayor Chk NRP. 11990019321274

<p>Hakim Anggota – I</p> <p>Ttd</p> <p>Nunung Hasanah, SH., MH. Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670</p>	<p>Hakim Anggota – II</p> <p>Ttd</p> <p>Kus Indrawati, SH., MH. Mayor Chyk (K) NRP.11980036240871</p>
<p>Panitera</p> <p>Ttd</p> <p>Dearby T. Peginusa, SH. Kapten Chk NRP. 11030011271278</p>	